




KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM



# LAPORAN

## KEGIATAN

RAPAT EVALUASI PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS TRIWULAN I  
TAHUN 2024



0812 3706 8788



<https://kemenagkarangasem.id/>



Kemenag Karangasem



@kemenag\_karangasem



**LAPORAN KEGIATAN**  
**RAPAT EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**



Jalan Untung Surapati No. 10 Telepon (0363) 21161  
Website: [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email: [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala anugrah dan karuniaNya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024.

Laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan, laporan ini dapat juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan hal sejenis dimasa yang akan datang.


Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan peran serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 ini. Semoga Ida Sang Hyang Widi memberikan anugrah dan kebahagiaan bagi kita semua.

Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa laporan pelaksanaan kegiatan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan guna perbaikan kualitas laporan ini.

Demikian laporan ini kami susun dengan kerendahan hati, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Amlapura, 25 April 2024

Kasubag Tata Usaha



I Nyoman Astawa, S.Pd, M.Si  
NIP. 197409172009121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Nama Kegiatan.....	2
1.3. Dasar Pelaksanaan.....	2
1.4. Perencanaan .....	3
1.5. Tujuan Kegiatan.....	3
1.6. Peserta Kegiatan.....	3
1.7. Tempat Kegiatan .....	3
1.8. Sumber Dana.....	4
1.9. Sarana dan Prasarana.....	4
<b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>5</b>
2.1. Pelaksanaan.....	5
2.2. Teknis Pelaksanaan .....	5
<b>BAB II EVALUASI KEGIATAN.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>10</b>
3.1. Kesimpulan .....	10
3.2. Saran-saran .....	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>11</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Program Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan program nasional dalam upaya pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di Indonesia yang menjadi prioritas Kementerian Agama. Program ini dilakukan setelah dilaksanakannya pencanangan Kementerian Agama sebagai Kementerian yang berkomitmen untuk membangun Zona Integritas sejak Desember 2012 yang dicanangkan oleh Menteri Agama dengan disaksikan oleh perwakilan seluruh institusi/lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, BPKP, ORI, dan seluruh elemen masyarakat. Pencanangan ini merupakan komitmen nyata Kementerian Agama dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya di lingkungan instansi pemerintah.

Selanjutnya, komitmen Kementerian Agama dalam pemberantasan korupsi tersebut semakin nyata dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama. Upaya tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan, rencana aksi dan kegiatan serta public campaign yang tiada henti guna mendukung tercapainya tujuan dari program tersebut, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi berkaitan dengan terlaksananya 26 (dua puluh enam) indikator proses dan hasil pelaksanaan ZI yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. Sebagai tahapan dari program pembangunan ZI, dibentuklah satuan kerja yang menjadi pilot project pembangunan ZI yang akan diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diharapkan akan menjadi panutan dan teladan bagi satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Agama. Nantinya, setelah mendapat predikat WBK, diharapkan satuan kerja tersebut menjadi embrio sebagai satker berpredikat WBBM. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 265 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penetapan Satuan Kerja Sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama.

Berbagai upaya nyata telah dilakukan Kementerian Agama dalam mendorong terwujudnya good governance dan clean government, salah satunya melalui proses pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada seluruh satker pilot project ZI di lingkungan Kementerian Agama. Gagasan ini merupakan suatu tindakan nyata reformasi birokrasi untuk menciptakan perbaikan manajemen serta guna mengurangi terjadinya tindak korupsi di lingkungan Kementerian Agama. Dalam prosesnya, Kementerian Agama menyusun strategi melalui berbagai tahapan, antara lain diawali dengan merumuskan panduan sosialisasi dan modul, melakukan Monitoring dan Evaluasi, dan pada tahapan berikutnya dilakukan evaluasi disertai pelaksanaan survey. Hasil evaluasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan apakah satker layak atau memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan predikat WBK atau WBBM.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Secara filosofis, pembangunan Zona Integritas ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah :

1. Menginformasikan pencapaian yang telah dicapai dalam pembangunan zona integritas;
2. Menganalisis progres dan evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan; dan
3. Merumuskan rencana tindak lanjut untuk memperkuat pembangunan zona integritas.

Pelaksanaan kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang WBK menuju WBBM.

## **1.2 Nama Kegiatan**

Nama Kegiatan adalah kegiatan Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem adalah merupakan Kegiatan Rapat untuk Penyusunan dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

## **1.3 Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 antara lain:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

#### **1.4 Perencanaan kegiatan**

Agar mencapai hasil yang maksimal, kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem dilaksanakan berdasarkan perencanaan awal yaitu pengajuan usulan rencana pembinaan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan penyampaian Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan TOR sebagaimana terlampir.

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

##### **a. Tujuan**

Kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tersusunnya Laporan Pembangunan Zona Integritas yang baik ;
2. Terlaksananya Administrasi Organisasi dan Tata laksana yang baik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

##### **b. Manfaat**

3. Untuk mewujudkan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten karangasem yang handal, kreatif, inovatif dan progresif.
4. Membangun budaya kerja pegawai yang baik dan profesional dalam memberi pelayanan prima terhadap masyarakat;

## **1.6 Peserta Kegiatan**

Peserta Kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 adalah para pegawai yang bernaung di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dengan jumlah peserta 25 (dua puluh lima) orang.

## **1.7 Waktu dan Tempat Kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pembangunan Zona Integritas Triwulan I diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

## **1.8 Sumber Dana Kegiatan**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor: DIPA-025.01.2.419926/ 2024 tanggal 30 Nopember 2023 dalam kode kegiatan Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan ini berjumlah Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Rupiah Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

## **1.9 Sarana dan Prasarana Kegiatan**

Sarana dan prasana dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ruangan/ aula
2. Meja dan Kursi Peserta
3. Sound system
4. Handycam/ Kamera dan sarana pendukung kegiatan

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **2.1 Pelaksanaan Kegiatan :**

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dilaksanakan Pada :

1. Waktu : Selasa, 16 April 2024 pukul 08.30 wita;
2. Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem;
3. Peserta : Tim ZI
4. Target : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan WBK menuju WBBM;
5. Pembahasan : Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I

#### **2.2. Teknis Pelaksanaan Kegiatan :**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui Tim Kerja Zona Integritas telah melaksanakan Rapat Evaluasi Zona Integritas Triwulan I. Rapat ini berlangsung di Ruang Aula Kantor Kementerian Agama Karangasem.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kerja Zona Integritas, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, I Nyoman Astawa. Turut hadir dalam rapat ini seluruh anggota Tim Kerja Zona Integritas.

Evaluasi ini bertujuan untuk memantau kemajuan pemenuhan dan reformasi pada seluruh aspek Zona Integritas. Zona Integritas sendiri merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, I Nyoman Astawa, menyatakan pentingnya rapat evaluasi ini sebagai bagian dari komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam memastikan kepatuhan terhadap standar integritas yang telah ditetapkan.

Selama rapat, dilakukan analisis terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode triwulan I. Setiap aspek Zona Integritas dievaluasi dengan seksama untuk memastikan tercapainya tujuan integritas organisasi.

Tim Kerja Zona Integritas berharap bahwa hasil evaluasi ini akan memberikan pandangan yang jelas mengenai capaian yang telah dicapai serta memberikan arah bagi langkah-langkah yang perlu diperbaiki di waktu mendatang.

Dengan adanya rapat evaluasi ini, diharapkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas bagi masyarakat.



*Photo. 1. Kasubag TU memberikan arahan dan evaluasi dalam Evaluasi Zona Integritas Triwulan I*



*Photo. 2. Kegiatan Dialog*



*Photo. 3. Peserta Kegiatan*

Setelah sesi tanya jawab/dialog peserta rapat, kegiatan ini ditutup oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan ucapan terima kasih atas perhatian seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan tertib sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

### **BAB III**

#### **EVALUASI KEGIATAN**

Kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik. Namun demikian dalam beberapa aspek perlu dilakukan evaluasi agar dimasa yang akan datang mampu melaksanakan kegiatan dengan lebih baik. Pada kegiatan ini tidak disebarkan kuesioner dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan rapat dan peserta kegiatan adalah para PNS/ASN yang bertugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

##### **3.1. Kesimpulan**

Dari uraian laporan pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan anggaran DIPA Tahun 2024 sebesar Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Rupiah Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dilaksanakan oleh seluruh peserta tim Zona Integritas (ZI)

##### **3.2 Saran-saran**

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan saran- saran sebagai berikut:

Dimohonkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem memberikan motivasi dan masukan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan berikutnya.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Nota Dinas
2. Surat Keputusan Tim ZI
3. Surat Undangan Peserta
4. Surat Peemanggilan Peserta
5. Surat Tugas Peserta
6. Daftar Hadir Peserta



**MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telepon (0363) 21161  
Website: [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email: [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813

**NOTA DINAS**

Nomor : B-74/Kk.18.05.1/HM.01/01/2024

Kepada : Yth. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem  
Dari : PPK Sekretariat Jenderal Kankemenag Kabupaten Karangasem  
Perihal : Usulan Kegiatan  
Tanggal : 01 April 2024

Dalam rangka realisasi Anggaran Tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Kami bermaksud melaksanakan kegiatan, yang dananya bersumber pada DIPA Sekretariat Jenderal (01) Nomor: DIPA-025.01.2.419926/2024 tanggal 30 Nopember 2023, maka dengan ini kami mengajukan perencanaan kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Rapat Evaluasi Pembangunan ZI Triwulan I Tahun 2024  
Peserta : 25 Orang Peserta  
Pagu Anggaran : Rp. 2.025.000,-  
Kegiatan akan dilaksanakan  
Hari/tanggal : Selasa, 16 April 2024  
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem  
Alamat : Jalan Untung Surapati, No.10, Amlapura

Demikian usulan kegiatan ini disampaikan mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.

PPK Sekretariat Jenderal  
Kantor Kemenag Kab. Karangasem



I Gede Surya Darmawan, SE  
NIP. 197402102008011010



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya rotasi, mutasi serta promosi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, maka perlu adanya perubahan dalam Tim Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1108);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM disingkat Tim Kerja.
- KEDUA : Tim Kerja dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota.
- KETIGA : Tim Kerja mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab :
    - a. Memutuskan kebijakan tentang penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Satuan Kerja;
    - b. Memantau kemajuan atas realisasi penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM setiap triwulan, semester dan tahunan Satuan kerja;
    - c. Memberikan arahan, saran dan rekomendasi atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Satuan Kerja; dan
    - d. Melakukan *submit* PMPRB dan PMPZI kepada unit eselon I terkait paling lambat tanggal 31 Desember.
  2. Ketua :
    - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
    - b. Menyusun rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM berdasarkan program kerja yang telah disepakati;
    - c. Melakukan implementasi regulasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satuan Kerja;
    - d. Melaksanakan pembangunan ZI sesuai program kerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan;
    - e. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satuan Kerja;
    - f. Melakukan penilaian mandiri pembangunan RB dan ZI secara berkala baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi PMPRB dan PMPZI Kementerian Agama;
    - g. Mengkoordinasikan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan ZI;
    - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri pembangunan RB dan ZI baik secara manual maupun secara elektronik;
    - i. Mengagendakan pelaksanaan submit PMPRB dan PMPZI setiap akhir tahun penilaian;
    - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Satuan Kerja.
  3. Sekretaris :
    - a. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan;
    - b. Mengelola administrasi penyelenggaraan Tim Kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
  - d. Menyiapkan bahan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM berdasarkan program kerja yang telah disepakati;
  - e. Menyiapkan bahan implementasi regulasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satuan kerja;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan ZI sesuai program kerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan;
  - g. Menyiapkan bahan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satuan Kerja;
  - h. Menyiapkan bahan penilaian mandiri pembangunan ZI secara berkala baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi PMPRB dan PMPZI Kementerian Agama;
  - i. Menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan dokumen pembangunan ZI;
  - j. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri RB dan ZI baik secara manual maupun secara elektronik;
  - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan *submit* PMPRB dan PMPZI setiap akhir tahun penilaian;
  - l. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Satuan kerja.
4. Koordinator dan Anggota :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan program unit kerja masing-masing area;
  - b. Memberikan masukan bahan rumusan rencanan aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai program unit kerja masing-masing;
  - c. Menyiapkan informasi terkait perkembangan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM unit kerja masing-masing; dan
  - d. Memberikan saran dan masukan terkait pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Ketua.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 205 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dicabut dan tidak dapat berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 24 Januari 2024



KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM

W. AN SERINADA, S.Pd, M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM

- A. Penanggung Jawab : Kepala Kantor
- B. Pengarah : 1. Asmuni, S.Ag  
2. Isyatir Rodiyah, S.Ag  
3. Drs. I Wayan Lipur, M.Si  
4. Sisyadi, S.Ag  
5. A. Sadat Kadar Usman, S.HI
- C. Ketua : Kepala Sub Bag Tata Usaha
- D. Wakil Ketua : I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si
- E. Sekretaris I : I Gede Sugi Widnyana, S.Kom
- F. Sekretaris II : Azzahra Maulida Tantri Goserira, S.Sos
- G. Anggota :
- I. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:
- Koordinator : I Ketut Suji, S.Ag, M.Si
- Anggota : 1. Poppy Sri Prantowati, S.Si  
2. Restu Putri Salmaa Zulfa, S.Sos  
3. Ria Rahmana, S.Pd  
4. Samsul Hadi, S.Kom
- II. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana:
- Koordinator : I Gede Badung, S.Pd.,M.Pd.H
- Anggota : 1. I Made Gunawan, S.Pd  
2. I Gede Sumayasa, S.Pd  
3. Ni Kadek Dwi Juniang, SE
- III. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen:
- Koordinator : I Nengah Simpen, S.Pd
- Anggota : 1. Dra. Ni Putu Restiasih  
2. Syauqi Abrari Badri, S. Hum  
3. Ni Wayan Suriasih, S.Pd
- IV. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja :
- Koordinator : Ida Bagus Oka Ariartha, SE, M.Si
- Anggota : 1. I Wayan Sudarma,S.Pd  
2. Agus Anzory, S.A.P.  
3. I Gede Suwanthara
- V. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan
- Koordinator : Ida Ayu Tri Adnyani Manuaba, SE
- Anggota : 1. Muhammad Syahid  
2. Imam Romadon Rafsanjani, S.Pd  
3. I Made Sukadana, S.Pd
- VI. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Koordinator : Ni Nyoman Mulyani, S.Pd, M.Si
- Anggota : 1. Irfan, S.Ag  
2. I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H  
3. I Wayan Agustika, S.Fil.H  
4. I Wayan Sulatra, S.Ag  
5. I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

*Jl. Untung Surapati No. 10, Amlapura 80813*

*Telp: (0363) 21161, Faksimili: (0363) 21161*

*Website : [www.bali.kemenag.go.id](http://www.bali.kemenag.go.id) Email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)*

---

Nomor : 164/Kk.18.5.1/HM.01/04/2024 5 April 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Evaluasi Pembangunan ZI Triwulan I Tahun 2024

Yth. Undangan Peserta  
(Terlampir)  
Di tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 265 Tahun 2015 dan Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penetapan Satuan Kerja Sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama; maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem akan menyelenggarakan kegiatan berupa Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024.

Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi peserta pada Kegiatan dimaksud (nama peserta terlampir). Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Hari/tanggal : Selasa, 16 April 2024  
Waktu : Pukul 8.00 s.d selesai  
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem  
Pakaian : Menyesuaikan Hari Kerja

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd. M.Si  
NIP. 196903251998031001



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : NfvbNd

Lampiran Surat Pemanggilan Peserta  
Nomor : 164/Kk.18.5.1/HM.01/04/2024

NO	NAMA	JABATAN
1	I Nyoman Astawa, S.Pd, M.SI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	Drs. I Wayan Lipur, M.Si	Kasi Penda Hindu
3	Isyatir Rodiyah, Sag	Kasi Pendis
4	Asmuni, Sag	Kasi Bimas Islam
5	Sisyadi, Sag	Penyelenggara Buddha
6	Irfan,S.Ag	Penyuluh Agama Ahli Muda
7	I Nengah Simpen, S.Pd	Analisis Pengembangan SDM Aparatur
8	I Ketut Suji, S.Ag, M.SI	Penyuluh Agama Ahli Madya
9	I Gede Badung. S.Po., M,Pd.H	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10	Ida Ayu Tri Adnyani Manuaba, SE	Perencana Ahli Muda
11	Ida Bagus Oka Arlartha, SE, M.SI	Perencana Ahli Muda
12	Gede Sugi Widnyana, S.Kom, M,Pd. H	Pranata Komputer Ahli Pertama
13	I Made Gunawan, S.Pd	Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara
14	Ni Wayan Suriasih	Arsiparis Ahli Pertama
15	Poppy Sri Prantowati, S.Si	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama
16	I Wayan Sudarma, S. Pd	Pengembang Teknologi Pembelajaran
17	Azzahra Maulida T.G	Penyuluh Agama Ahli Pertama
18	Syauqi Abrari Badri, S.Hum	Arsiparis Ahli Pertama
19	Agus Anzory, S.A.P.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
20	Restu Putri Salmaa Zulfa, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama
21	I Made Sukadana	Pramubakti
22	I Gede Putu Suwantara	Pramubakti
23	Samsul Hadi	Pramubakti
24	I Gede Sumayasa	Pramubakti
25	Ni Kadek Dwi Juniang	Pramubakti

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd. M.Si  
NIP. 196903251998031001





**MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telepon (0363) 21161

Website: [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email: [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813

**SURAT TUGAS**

NOMOR : B-495/Kk.18.5.1/Ku.01/01/2024

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem menugaskan kepada:

NO	NAMA	JABATAN
1	I Nyoman Astawa, S.Pd, M.SI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	Drs. I Wayan Lipur, M.Si	Kasi Penda Hindu
3	Isyatir Rodiyah, Sag	Kasi Pendis
4	Asmuni, Sag	Kasi Bimas Islam
5	Sisyadi, Sag	Penyelenggara Buddha
6	Irfan, S.Ag	Penyuluh Agama Ahli Muda
7	I Nengah Simpen, S.Pd	Analisis Penganbangan SDM Aparatur
8	I Ketut Suji, S.Ag, M.SI	Penyuluh Agama Ahli Madya
9	I Gede Badung. S.Po., M,Pd.H	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10	Ida Ayu Tri Adnyani Manuaba, SE	Perencana Ahli Muda
11	Ida Bagus Oka Arlartha, SE, M.SI	Perencana Ahli Muda
12	Gede Sugi Widnyana, S.Kom, M,Pd. H	Pranata Komputer Ahli Pertama
13	I Made Gunawan, S.Pd	Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara
14	Ni Wayan Suriasih	Arsiparis Ahli Pertama
15	Poppy Sri Prantowati, S.Si	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama
16	I Wayan Sudarma, S. Pd	Pengembang Teknologi Pembelajaran
17	Azzahra Maulida T.G	Penyuluh Agama Ahli Pertama
18	Syauqi Abrari Badri, S.Hum	Arsiparis Ahli Pertama
19	Agus Anzory, S.A.P.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
20	Restu Putri Salmaa Zulfa, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama
21	I Made Sukadana	Pramubakti
22	I Gede Putu Suwantara	Pramubakti
23	Samsul Hadi	Pramubakti
24	I Gede Sumayasa	Pramubakti
25	Ni Kadek Dwi Juniang	Pramubakti



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : vuzGUV

Sebagai Peserta Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I tahun 2024 yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 April 2024

Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karangasem Alamat : Jalan Untung Surapati No. 10, Amlapura

Pukul : 08.30 wita - selesai

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Amlapura, 05 April 2024

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si  
NIP. 196903251998031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telepon (0363) 21161  
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id  
AMLAPURA 80813

DAFTAR HADIR  
RAPAT PENGUATAN ZONA INTEGRITAS  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2024

HARI/TANGGAL : Selasa, 16 April 2024  
TEMPAT : Aula Kantor Kemenag Kab. Karangasem

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Nyoman Astawa	Keangbng TU	
2	I Wayan Lipuro	Kasi Penda Hindu	
3	Isyafir Rodiyah	Kabi Pend. Islam	
4	Asmuli	Kasi Bimas Islam	
5	Sisyadi	Gara Buddha	
6	Infan	PAIF	
7	I Nugrah Simpen	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	
8	I Ketut Soji	Panguloh Agama	
9	Mi Wyn Suriasih	Atsiparis	
10	I. A. Tri Adnyari	Perencana	
11	Poppy Sri Prantawati	Pemahn Lab. Pendidikan	
12	I Wayan Sudornu	pengumbuh teknologi pemb.	
13	I made Sukadana	Pramubakti	
14	I Gd Pt Suwathara	Pramubakti	
15	I Eede Baslung	APK APBN	
16	I Eede Sumajasa	PRAMUBAKTI	
17	I MD. GUNAWAN	Pengusun Rencana Kelangkaan dan BMN	
18	Mi Kadek Dwi Juning	Pramubakti	
19	Agus Anzory	Humas	
20	Iba Bagus Ota Ariartha	Perencana	

21	Syaugı Abrarı Badri	Arsiparis	<i>[Signature]</i>
22	I Gede Sugi Widnyana	Prakom	<i>[Signature]</i>
23	Restu Putri Salmaa 2	Arsiparis	<i>[Signature]</i>
24	Azzahra Maulida T.G	PAI	<i>[Signature]</i>
25	SAMSUL HADI	RAMUBAKTI	<i>[Signature]</i>
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

Mengetahui,  
Kepala Subbag TU



*[Signature]*  
I Nyoman Astawa